



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN TELAGA ANTANG

Alamat : Jln. Andjar Soegianto KM. 05 Tumbang Mangkup
Email : kectelagaantana@kotimkab.co.id. Website : <https://kectelagaantana.kotimkab.co.id/>

KEPUTUSAN CAMAT TELAGA ANTANG
NOMOR : 800/098/KEC.TA/2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN TELAGA ANTANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dengan mencantumkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Teluk Sampit tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Teluk Sampit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 40);
13. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 100.3.3.2/0125/Huk-DISKOMINFO/2026 Tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TELAGA ANTANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN TELAGA ANTANG.
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kecamatan Telaga Antang dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkungan Kecamatan Telaga Antang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya ;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID

Utama di lakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

- c. melaksanakan eventarisasi, penyimpanan , dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi publik pada masing-masing perangkat Daerah;
- d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
- e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
- f. melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
- g. mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serata merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan .

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui DPA-SKPD Kecamatan Telaga Antang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Tumbang Mangkup
Pada tanggal : 30 Juli 2026

JOKO ARIYADI SETIAWAN, SP., M.P
NIP. 19820503 200904 1 007

Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran I : KEPUTUSAN CAMAT TELAGA ANTANG
 Nomor : 800/098/KEC.TA/2026
 Tanggal : 30 Juli 2026
 Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kecamatan Telaga Antang

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KECAMATAN TELUK SAMPIT TAHUN 2026**

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN
1.	JOKO ARIYADI SETIAWAN, SP., MP	Atasan PPID
2.	RUSMADI, SKM	Ketua
3.	KURNIA, SE TRY JANRETNO HARIANTO, S.IP	Sekertaris
4.	MASTUR, S.Pd	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	SUMADI, S.Pd	Ketua Bidang Pengolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6.	JHONI KASTRAMINATA, S.Pd., M.AP	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	1. RAY SATYA BHAKTI, S.IP 2. NENTY MAURINA MELIA GESSY, S.IP 3. SITI FATIMAH, Amd, Ak. 4. SEGAR, S.Sos 5. ESTER WIDIASIH 6. ACHMAD SHOLEH, S.Sos 7. RAHMAD ARIF KURNIAWAN, S.Kom 8. MUHMMAD RANDY KURNIAWAN 9. DOLLI SUPRIADI 10. AGUSTIONO 11. ENDAH PRIHATIN	Anggota

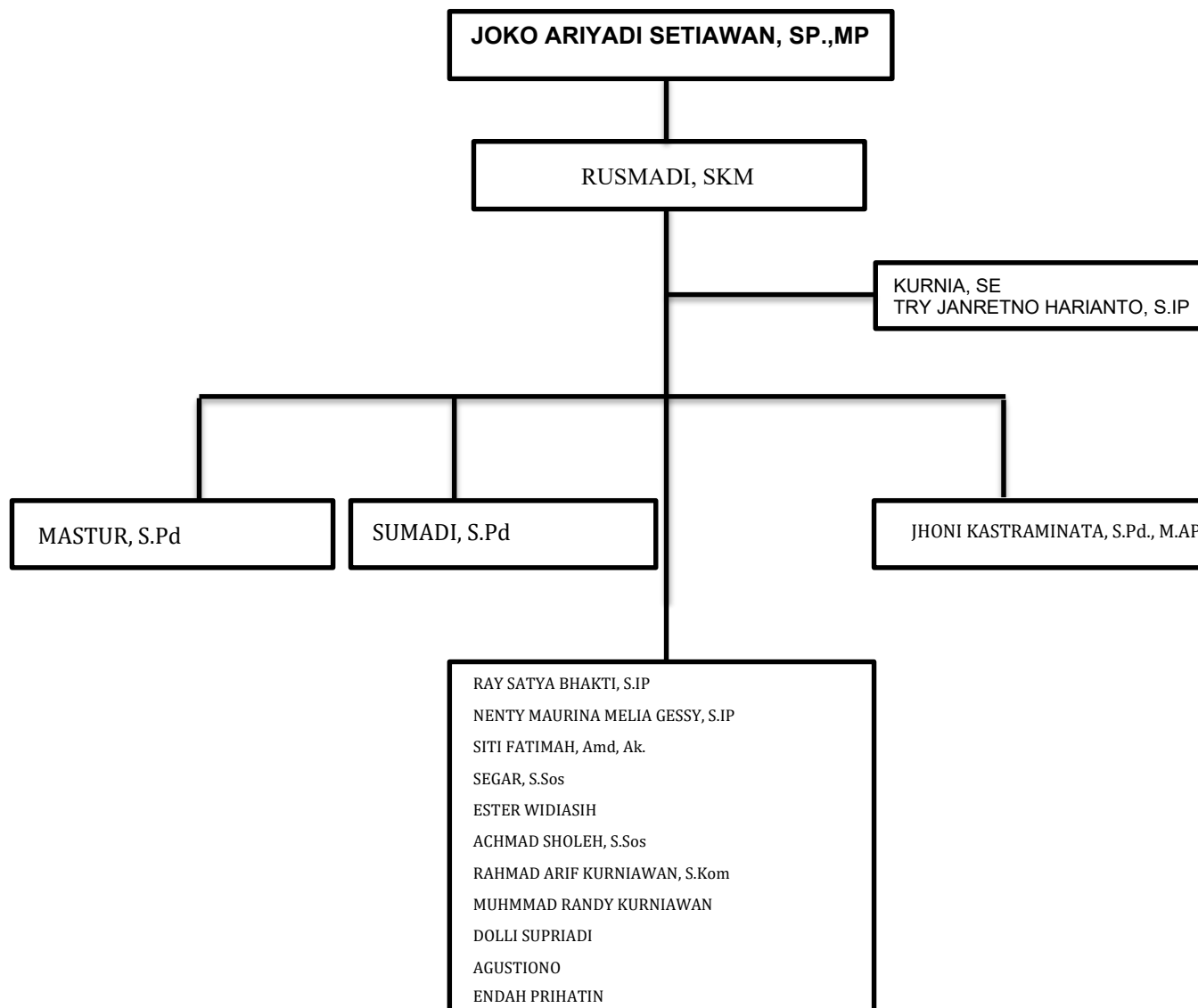
Ditetapkan di : Tumbang Mangkup Pada
 tanggal : 30 Juli 2026



JOKO ARIYADI SETIAWAN, SP., M.P
 NIP.19820503 200904 1 007

Lampiran II : KEPUTUSAN CAMAT TELAGA ANTANG
Nomor : 800/098/KEC.TA/2026
Tanggal : 30 Juli 2026
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kecamatan Telaga Antang.

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KECAMATAN TELAGA ANTANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026



Tumbang Mangkup 30 Juli 2026
CAMAT TELAGA ANTANG

JOKO ARIYADI SETIAWAN, SP., M.P
NIP.19820503 200904 1 007